



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENGALIHAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan penataan pengelolaan pelayanan perijinan terpadu;
 - b. bahwa pelayanan perijinan terpadu yang saat ini ditangani oleh Unit Pelayanan Perijinan dan Investasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dialihkan pengelolaannya kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, satpol PP dan lembaga lain.
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah bagian dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
5. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

BAB II PENGALIHAN PENGELOLAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini pengelolaan jenis-jenis pelayanan perizinan dialihkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis pelayanan perizinan yang dialihkan pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
 - c. Izin Tempat Usaha (Non HO);
 - d. Izin Pengolahan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW);
 - e. Izin Prinsip/Rekomendasi;
 - f. Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi;
 - g. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - h. Izin Usaha Industri (IUI);
 - i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - k. Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 - l. Izin Usaha Pariwisata;
 - m. Izin Reklame.
- (2) Penambahan dan pengurangan jenis-jenis pelayanan perijinan yang dialihkan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan jenis-jenis pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggungjawab dalam rangka penandatanganan perijinan atas nama Bupati dan penarikan retribusi daerah.
- (4) Pembinaan teknis yang berkaitan dengan substansi perijinan yang dialihkan, tetap menjadi kewenangan unit kerja/instansi/perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 13 Pebruari 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 13 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

H.M.MACHROES

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 13